

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt telah mensyari'atkan cara pandangan tertentu. Salah satu bentuk usaha untuk mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah adalah berdagang atau dengan kata lain jual beli. Pada prinsipnya hukum jual beli ini adalah halal. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Soenaryo, 1992: 69)

Tujuan mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Allah itu bukan semata-mata untuk menjadi alat pemuas kebutuhan, serta untuk suatu kebanggaan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada setiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Allah swt berfirman

وَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (Soenarjo, 1992 : 623).

Dengan kata lain, Islam telah menjadikan ide yang dipergunakan untuk membangun pengaturan urusan kaum muslimin dalam suatu masyarakat, dalam kehidupan, adalah menjadikan aktivitas perekonomian tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum-hukum syara', sebagai suatu aturan agama. Juga Allah swt. telah menggariskan bahwa harus ada keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah, dan di satu sisi jangan lupa kepada Allah yang telah menyediakan segalanya dengan jalan beribadah. Untuk itu Allah memberikan ilham kepada manusia untuk mengadakan pengaturan perdagangan dan semuanya yang kiranya bermanfaat, yaitu dengan cara jual beli

Orang-orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar masalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Salah satu syarat dalam jual beli adalah adanya kejelasan terhadap barangnya. Prinsip ini merupakan adat yang baik dan berlaku semenjak dahulu dan diakui oleh syara' sebagai suatu keharusan. Prinsip ini selalu benar menurut syara' dan 'uruf, karena kalau sekiranya barang yang diperjualbelikan itu samar, dalam artian barangnya itu tidak jelas apakah baik atau sebaliknya, bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit bahkan bisa menimbulkan persengketaan (M. Dawam Rahardji, 1990: 98).

Tidak sedikit orang yang berusaha dalam urusan jual beli tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya, baik ketentuan itu datang dari Allah maupun dari rasul-Nya.

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara', boleh diperjualbelikan. Sesuatu barang tidak boleh diperjualbelikan apabila ada nash syara' (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang melarang diperjualbelikan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkan” (Hendi Suhendi, 1997: 18).

Salah satu di antara barang-barang yang terlarang diperjualbelikan adalah buah-buahan atau biji-bijian yang masih kecil (*jentil*) yang belum nyata baiknya dan

belum dapat dimakan. Hal ini dikemukakan oleh Anas r a , dalam hadits yang diriwayatkannya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهَا نَهَى النَّاعِ وَالْمُتَاعَ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar r a bahwasanya Rasulullah saw telah melarang menjual buah-buahan sehingga nyata buahnya. Rasulullah pun telah melarang penjual dan pembeli” (Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, t t 23, Juz 134)

Ada salah satu praktek jual beli yang penulis lihat di masyarakat Rajamandala, tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw yaitu jual beli durian yang masih kecil yang dilakukan dengan sistem *bajong*. Praktek jual beli semacam ini telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat setempat. Nampaknya masyarakat desa Rajamandala selalu menjual buah-buahan kepada seorang pemborong yang akan membelinya, para pemborong itu membelinya dengan sistem *bajong*, yaitu membeli buah yang langsung dari pohonnya walaupun buah tersebut masih kecil, yang menurut masyarakat setempat dikenal dengan nama *bajong*. Demikian halnya yang terjadi di Desa Rajamandala, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi sementara, dan datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 1

Data Petani dan Pemborong Buah Durian di Desa Rajamandala

No.	Petani	Pemborong	Nilai Transaksi
1	Ohim	Herman	Rp 200 000,-
2	Kamal	Herman	Rp 200 000,-
3	Amin	Darlı	Rp 215 000,-
4	Husen	Husen	Rp 215 000,-
5	Adang K	Herman	Rp 200 000,-
6	Suyatna	Herman	Rp 200 000,-
7	Sulaeman	Husen	Rp 215 000,-
8	Acung	Husen	Rp 215 000,-
9	Haris	Herman	Rp 200 000,-
10	Manap	Darlı	Rp 215 000,-

Sumber Wawancara tanggal 05 Januari 2007

Dari data di atas, bahwa jual beli semacam itu termasuk kepada jual beli *gharar* yang merupakan salah satu jual beli yang terlarang. Karena jual beli semacam itu tidak adanya kejelasan terhadap barangnya, apakah buahnya akan baik atau buruk nantinya.

Di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung mayoritas penduduknya adalah petani dan beragama Islam serta taat beribadah, mereka juga memahami tentang ajaran Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pengajian-pengajian rutin, kegiatan keagamaan. Namun dalam masalah hal jual beli ini dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syari'at dan ajaran Islam. Masalah jual beli ini seolah-olah tidak lepas dari kehidupan masyarakat setempat.

Untuk meneliti secara menyeluruh tentang kondisi objektif perekonomian dalam bentuk praktek jual beli di masyarakat Desa

Rajamandala, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak penduduk Desa Rajamandala dalam hal pelaksanaannya jual beli terutama dalam jual beli durian masih belum sesuai dengan ajaran Islam. Dimana pelaksanaan jual beli tersebut menggunakan sistem *bajong*, yang cenderung mengarah kepada jual beli *gharar*. Dimana seseorang yang memiliki banyak uang akan membeli atau memborong buah durian tersebut yang masih berada di pohonnya, walaupun buahnya masih kecil. Sehingga belum adanya kejelasan terhadap buah tersebut, apakah buah itu akan baik bila di panen atau akan mengalami kerusakan sehingga akan merugikan pihak pembeli (pemborong). Begitu pula sebaliknya, bagi pihak penjual akan mengalami kerugian bilamana buah tersebut dijual selagi masih kecil dengan harga sekian, akan tetapi bila dijual setelah matang harganya jauh lebih mahal.

Dari pelaksanaan jual beli itu nampaknya tidak ada ukuran yang jelas dari barang yang akan diperjualbelikan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang merasa dirugikan baik penjual maupun pembeli, maka timbul penyesalan (tidak adanya keridlaan) salah satu diantara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Sedikit ataupun banyak akan mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi, pelaksanaan jual beli yang demikian itu terus dilaksanakan oleh masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang. Padahal, banyak ulama yang mengetahui dan mengerti terhadap hukum Islam. Akan tetapi, mereka (ulama) tidak pernah menyinggung atau memberitahukan terhadap permasalahan tersebut. Oleh

karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui dampak dari jual beli durian terhadap perekonomian masyarakat, juga ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan jual beli semacam itu serta pelaksanaan dari jual beli durian

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk menelitinya karena sistem jual beli di Desa Rajamandala banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme jual beli durian sistem *bajong* di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat
2. Apa alasan-alasan petani dan pemborong di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat melakukan jual beli sistem *bajong*?
3. Bagaimana relevansi jual beli sistem *bajong* di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat dengan Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dipilih, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli durian sistem *bajong* di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat

- 2 Untuk mengetahui alasan-alasan petani dan pemborong di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat melakukan jual beli sistem *bajong*
- 3 Untuk mengetahui relevansi jual beli sistem *bajong* di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat dengan Fiqh Muamalah

D. Kerangka Pemikiran

Allah swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain, dan mereka dituntut untuk menolong orang lain, maka terjadilah komunikasi di antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, dalam bentuk kegiatan yang bersifat materiil atau jasa, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan dibatasi oleh norma-norma tertentu, seperti jual beli

Kehidupan manusia di dunia ini mempunyai dua segi segi kebendaan yang dasarnya ialah pertukaran atau pada umumnya memperoleh kebendaan itu dengan pertukaran, dan segi kerohanian yang dasarnya ialah peribadatan. Sebagaimana dalam firman Allah Qur'an surat Ali Imran ayat 112 berikut ini

صُرِّتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ...

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia... (Soenaryo, 1992: 94).



Melalui segi kebendaan, manusia memperoleh apa-apa yang akan dimakan, diminum dan dipakainya untuk kesenangan materi. Dan melalui segi kerohanian, mereka memberikan dirinya, hatinya, akhlaknya dan mendekatkan diri kepada Allah swt dengan jalan ibadah dan menjalankan perintah-Nya serta menjauhkan larangan-Nya (Ibrahim Lubis, 1995:336)

Dari segi kebendaan dapat membukakan pintu syahwat dan hawa nafsu serta persaingan, berlomba-lomba mencari banyak harta benda. Hal ini dimungkinkan manusia tergelincir dari nilai-nilai keutamaan yang dapat mengotorkan kesucian jiwanya, menjauhkan diri dari karunia dan Rahmat Allah maka datanglah syari'at dengan petunjuk-petunjuk dalam tata cara berjual beli demi untuk menghindarkan manusia dari ketergelinciran dan kesesatan.

Jual beli merupakan bentuk tukar menukar sesuatu atau barang dengan sesuatu atau barang yang lain dengan cara-cara tertentu (akad) (Ibrahim Lubis, 1995:336). Dan jual beli juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu antara penjual dan pembeli dengan tatacara yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran dengan menganalisa beberapa keterangan yang berdasarkan kepada dua sumber pokok syari'at Islam yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Soenaryo, 1992: 92)

Kemudian dipertegas lagi dalam surat an-Nisa ayat 2, yang berbunyi”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ مِنْكُمْ .. (النساء: ٢٩).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (Soenarjo, 1992: 122)

Dan diterangkan pula dalam hadits Nabi Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم).

“Dari Abu Hurairah r a berkata Rasulullah Saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar” (Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyair an-Naisaburi, t t : 4, Juz II)

Dengan demikian hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan hidup manusia dan membatasi keinginan-keinginan sehingga mungkinkah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain oleh karena itu mengadakan tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil agar manusia dapat

melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan

Suatu hal yang pasti, hukum Islam memiliki bahan-bahan yang sangat kaya dengan pemikiran dan hasil ijtihad untuk kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun diakhirat. Diantaranya ada yang masih relevan karena memiliki nilai-nilai universal sekalipun penerapannya bervariasi sesuai dengan masa dan tempat. Berkenaan dengan hasil ijtihad, tampaknya pengkajian ulang (*ijtihadiah*) perlu dilakukan. Hal demikian dimungkinkan karena hasil ijtihad terkait dengan situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan situasi juga sosiologis masa sekarang, terutama dalam mu'amalah mengenai jual beli yang Islami.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Karena metode penelitian ini lebih mengedepankan suatu satuan analisis, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis dan biasa digunakan pada bidang sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh (Cik Hasan Bisri, 1997: 54).

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus, ataupun jenis dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat yang khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Moh. Nazir, 1988: 65).

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Rajamandala melakukan jual beli buah durian, pelaksanaan jual beli durian dan dampak dari sistem jual beli durian dengan pinjaman terhadap kehidupan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber pokok atau sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data pokok diambil dari para responden yang dijadikan objek penelitian, dan sebagai sumber data sekunder penulis menelaah pada buku-buku, majalah, kitab dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti.

Sebagai catatan, jumlah penduduk Desa Rajamandala adalah kurang lebih berjumlah 15 210 jiwa (Sumber Kantor Desa Rajamandala). Dari jumlah sebesar itu, berdasarkan informan dan pengamatan penulis diperkirakan masyarakat yang melakukan jual beli durian berjumlah sekitar 280 orang.

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Rajamandala Kecamatan Rajamandala Kabupaten Bandung.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1996:115). Bertitik tolak pada pengertian tersebut, maka penulis menerapkan bahwa

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan jual beli durian yang berada di wilayah Desa Rajamandala adalah sebanyak 280 orang

Suharsimi Arikunto (1996:117) mengartikan sample dengan definisi sebagai atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun sample yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 orang yaitu 17% dari 280 jumlah populasi, hal ini lebih memudahkan bagi penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang timbul. Sebagai objek penelitian observasi penulis adalah seluruh kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan langsung dengan masalah jual beli. Penulis telah melakukan observasi terhadap penjual dan pembeli buah durian di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat dari tanggal 17 Januari sampai dengan 20 Januari 2007.

b. Wawancara

Cara ini penulis menggunakan untuk mewawancarai para sumber data pokok (primer), guna memperoleh data yang sebenarnya dari beberapa anggota masyarakat, terutama para penjual dan pembeli buah durian di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat yang telah penulis laksanakan pada tanggal 13,14,15 dan 19 Januari 2007.

c. Angket

Yaitu berupa formulir pertanyaan yang diajukan terhadap para responden tentang permasalahan yang penulis teliti

Penulis telah memberikan angket terhadap para responden pada tanggal 20-21 Januari 2007 dengan cara mengunjungi langsung responden. Angket diberikan kepada responden untuk dijawab, dengan waktu \pm 15 menit, kemudian angket-angket tersebut diambil. Pada tanggal 22 Januari 2007 penulis mengolah angket tersebut dalam bentuk tabel untuk dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal yang relevan dengan masalah penelitian yang diambil dari buku-buku fiqh yang dipilih sebagai sumber data adalah

5 Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Dengan mengumpulkan data kualitatif, yaitu menghitung sejumlah masyarakat yang melakukan jual beli durian dengan pinjaman uang.
- b. Setelah data kualitatif terkumpul, langkah selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan sehingga nampak orang-orang (masyarakat) yang melakukan jual beli durian.